

**PENGARUH TRIPS DALAM BISNIS BENIH TRANSGENIK MNC
TERHADAP ISU KETAHANAN PANGAN
STUDI KASUS: MONSANTO DI LAHAN PERTANIAN INDONESIA**

ABSTRAK

Populasi dunia yang begitu padat ditambah dengan banyak faktor alam dan pengalihan hasil pertanian memunculkan isu ketahanan pangan. Isu ini sendiri tetap menarik untuk dikaji dalam studi kontekstual, salah satunya ditunjukkan dengan bagaimana isu ini tetap dimasukkan prioritas dalam gagasan MDGs dari PBB. Jumlah permintaan akan kebutuhan pangan menjadikan bioteknologi yang berbentuk benih transgenik sebagai alternatif solusi pilihan, terlepas dari konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang terus diperdebatkan banyak pihak. Benih transgenik hasil rekayasa genetika tersebut disebut-sebut memiliki banyak keunggulan, sehingga seharusnya dapat menjadi hal positif bagi negara yang menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian untuk menambah kuantitas pemenuhan kebutuhan pangan dan menambah pemasukan ekonomi, namun ternyata dalam kenyataannya tidak semua negara menunjukkan hal demikian. Seperti yang terjadi di Indonesia yang bergantung dengan sektor pertanian dan juga salah satu negara yang juga banyak menggunakan benih transgenik namun hingga kini masih terus bergulat dalam upaya pengentasan permasalahan kelaparan. Hal ini ditengarai muncul akibat terhalangnya aksesibilitas dan stabilitas dari hasil bioteknologi itu sendiri, yang menjadi poin yang diatur dalam rezim perlindungan kekayaan intelektual (TRIPs) dari WTO, serupa dengan kasus aksesibilitas obat di negara-negara miskin yang telah terungkap lebih dahulu. Salah satu pemain utama dalam skenario ini adalah MNC, yang terkesan memperparah posisi negara berkembang dalam perjuangan ketahanan pangannya. Dalam konteks itu, tulisan membahas pengaruh mekanisme TRIPs yang dimanfaatkan oleh MNC yang akhirnya mempengaruhi pertanian Indonesia dan berujung pada ancaman terhadap upaya ketahanan pangan.

Keywords: ketahanan pangan, ancaman, benih transgenik, paten, pertanian

Paradigma teknologi yang baru telah mengubah cakupan dan dinamika ekonomi industri sehingga menciptakan ruang ekonomi global, dan menjadi faktor pendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan serta ketahanan pangan. Diantara beragamnya variasi pemanfaatan teknologi, ada dua yang paling menonjol jika dikaitkan dengan pembangunan, yaitu inovasi teknologi agrikultur yang diwakili oleh bioteknologi sejak adanya *green revolution technologies*, dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang diwakili dengan kemunculan internet.¹ Munculnya bioteknologi adalah salah satu manifestasi nyata dari pemanfaatan teknologi dalam upaya penciptaan kemakmuran,² yang telah menjadi hal yang populer dari beberapa abad yang lalu. Diperkenalkan oleh Mendel (1822-1884) sebagai satu proses rekayasa genetika, yang dalam prosesnya banyak berpengaruh di bidang farmasi dengan berbagai penemuan obat baru sedangkan dalam sektor pertanian menciptakan berbagai jenis bibit tanaman baru, salah satunya adalah benih rekayasa genetika atau benih transgenik.³

Dunia internasional sendiri semakin akrab dengan benih transgenik, yang kini telah menjadi komoditi yang masif diperdagangkan secara internasional. Pasar global untuk tanaman transgenik mencapai sekitar US\$ 3 miliar pada tahun 2000, US\$ 8 miliar pada 2005 dan US\$ 25 miliar pada 2010.⁴ Selain karena keunggulan dari benih transgenik yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, nilai ekonomi produk, memperbaiki nutrisi, nilai palatabilitas dan meningkatkan masa simpan produk,⁵ terdapat dua permasalahan yang membuat benih transgenik semakin diperhitungkan. Masalah pertama adalah mengenai peningkatan jumlah populasi penduduk dunia.⁶ Laporan Kompas mencatat bahwa populasi manusia di dunia mengalami peningkatan sebesar 1,2% setiap tahunnya, hampir mencapai angka 7 Milyar di tahun 2010.⁷

¹ Maurizio Bussolo and David O'Connor, "Technology and Poverty: Mapping the Connections," in *Technology and Poverty Reduction in Asia and the Pacific*, Macedo and Chino (eds.), (Development Centre Seminars-OECD, 2002)

² OECD committee. *The Knowledge Based Economy* (Paris, 1996) [online] <http://www.oecd.org/science/sci-tech/1913021.pdf>

³ Amy Java, "GMO-A Brief History," [online] <http://amyjava.hubpages.com/hub/GMO-a-brief-history> (diakses pada tanggal 18 November 2012)

⁴ Simonetta Zarrilli, *International Trade in Genetically Modified Organisms And Multilateral Negotiations* (UNCTAD, 2000), 6

⁵ Sutrisno Koswara. *Labelisasi dan Teknik Deteksi GMO'S*, [online] <http://www.ebookpangan.com/ARTIKEL/LABELISASI%20DAN%20DETEKSI%20GMO'S.pdf>

⁶ A Doak Barnett, *China and the World Food System* (Overseas Development Council, 1979), 2

⁷ Jimmy Hitipeuw, "Tahun 2012, Jumlah penduduk Dunia tembus 7 Milliar," *Kompas*, 21 Juni, 2008, [online] nasional.kompas.com/read/2008/06/21/09053884/tahun.2012.jumlah.penduduk.dunia.tembus.7.miliar. (diakses tanggal 16 Desember 2011)

Permasalahan kedua adalah porsi penggunaan biofuel di dunia yang semakin besar, karena kebutuhan energi dan keterbatasan sumber energi yang tergolong tidak dapat diperbarui. Bank dunia mencatat produksi jagung di dunia dari 2004-2007 hampir seluruhnya digunakan untuk biofuel di Amerika Serikat bahkan Bank Dunia juga menunjukkan bahwa biofuel telah mendorong kenaikan harga pangan di seluruh dunia sebesar 75%.⁸ Dua masalah ini menjadi masalah serius atas ketahanan pangan selain faktor-faktor minor lainnya, misalnya pengalihan lahan, pembatasan ekspor, dan ketidakstabilan iklim dan akhirnya membuat benih transgenik menjadi pilihan utama untuk mengatasi hal ini.

Istilah ketahanan pangan sendiri merupakan sebuah konsep yang baru muncul pertama kali pada 1974, yakni ketika dilaksanakannya Konferensi Pangan Dunia. Dari konferensi ini, PBB mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.⁹ Pendekatan *mainstream* menekankan ketahanan pangan pada poin kuantitas, dalam artian masalah utama kelaparan adalah tidak cukupnya jumlah makanan yang tersedia. Didukung oleh argumen Malthus tentang kecenderungan universal dimana jumlah populasi meningkat cepat seperti deret ukur, sedangkan persediaan pangan seperti deret hitung yang terbatas.¹⁰ Hal ini memberikan gambaran bahwa ketika jumlah produksi pangan terus meningkat maka ketahanan pangan dapat tetap dipertahankan. Dalam konteks bioteknologi pertanian, maka negara yang terus giat menggunakan benih transgenik seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan kelaparan dan terus dapat mempertahankan ketahanan pangan. Hal ini terbukti di Brazil yang menjadi negara ketiga lahan terbesar untuk pertanian transgenik yaitu mencapai 25,4 juta hektar¹¹ dengan kondisi penyelesaian masalah pangan yang memuaskan.

Eksistensi benih transgenik sebagai satu komoditi perdagangan juga menarik perhatian FAO (*Food and Agriculture Organization*). Sebagai satu organisasi internasional dibawah

⁸ Dewi Lusiana, "Antara Kebutuhan Energi Alternatif dan Perut," *Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*, 23 November, 2010, [online] <http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasas/detil/253466/Antara-Kebutuhan-Energi-Alternatif-dan-Perut-Opini>, (diakses tanggal 16 Desember 2011)

⁹ Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 120.

¹⁰ Michael P. Todaro and Stephen C Smith, *Economic Development* (United Kingdom: Pearson Education Limited, 2006)

¹¹ Esteban Gongora and Maria Paula Gomez, *The Importance Biodiversity for Social and Economic Development* (Los Andes: Universidad de Los Andes, 2012), 13

naungan PBB yang bergerak secara khusus tentang masalah pangan dunia, FAO turut memberikan penilaian terhadap benih transgenik ini. José Graziano da Silva, direktur umum FAO menyatakan bahwa FAO mendukung gagasan mengembangkan bioteknologi sebagai alternatif penyelesaian ketersediaan pangan, walaupun memang tidak diprioritaskan sebagai solusi utama. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama dari FAO yaitu; memberantas kelaparan, mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan, dan menjamin keadilan yang lebih besar dalam manajemen pangan global.¹² Dalam kesempatan yang sama, FAO menegaskan bahwa dukungannya terhadap benih transgenik ini tidak akan dilepaskan dari studi yang berlanjut mengenai konsekuensi-konsekuensi terhadap gizi dan lingkungan. Selain itu, FAO juga menentang dengan keras adanya monopoli benih dari hasil bioteknologi tersebut, karena pada dasarnya FAO dalam kegiatannya berangkat dari asumsi bahwa “*The world currently produces enough food for everybody, but many people do not have access to it.*”¹³

Ada begitu banyak pro dan kontra terhadap penggunaan benih transgenik ini. Pilihan untuk mengizinkan perusahaan semacam Monsanto dan DuPont dalam mengintervensi pertanian Indonesia nyatanya memicu Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk lantang melakukan penolakan. Namun di saat yang sama, ternyata intitusi berotoritas dalam hal ini justru menunjukkan dukungan dan kesepakatan yang sedemikian terhadap benih transgenik ini.¹⁴ Bahkan lebih jauh, kehadiran benih transgenik dianggap sebagai ‘bantuan dari Tuhan’ terhadap kondisi pangan Indonesia.¹⁵

Kenyataannya adalah, ketahanan pangan di Indonesia langsung berbenturan dengan tingkat kelaparan yang begitu tinggi di negara ini. Indonesia oleh *Global Hunger Index* (GHI) masuk dalam kategori serius yang berada di bawah level mengkhawatirkan dan sangat

¹² Anonym, “New FAO Chief Accepts GMOs, Not Seed Monopolies,” *Intellectual Property Watch*, entry posted June 27, 2011,

[online] www.ip-watch.org/weblog/2011/06/27/new-fao-chief-accepts-gmos-not-seed-monopolies/ (diakses 16 Desember 2011)

¹³ FAO, *Hunger Portal* [online] <http://www.fao.org/hunger/> (diakses 16 Desember 2011)

¹⁴ Departemen Pertanian, *Serba-serbi Transgenik* (Cimanggis: Balas Besar PPMB-TPH, 2012) [online] http://tanamanpangan.deptan.go.id/doc_upload/Serba-serbi%20Transgenik.pdf

¹⁵ Geradi Yudhistira, “Genetically Modified Food and Food Security,” *Jakarta Post*, 16 Mei, 2011, [online] <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/16/genetically-modified-food-and-food-security.html> (diakses 28 November 2012)

mengkhawatirkan.¹⁶ Selain tentang kelaparan, Indonesia juga masih belum berdaulat secara pangan dan pertanian, terbukti sekitar tahun 2002 Indonesiaibanjiri oleh produk impor MNC seperti pisang dan nanas Del Monte serta beras dari AS dan Thailand yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal yang sama. Akibat banjir produk pertanian impor tersebut harga beras dan pisang lokal jatuh dan petani mengalami kerugian.¹⁷

Faktor stabilnya fluktuasi harga pun belum ada di negara ini, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia masih bergelut tentang ini. Dapat dilihat melalui kasus kenaikan harga kedelai menjadi berita yang mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, dimana awalnya harga kedelai pada Januari 2007 hanya sebesar Rp 3.450 per kilogram, terus merangkak naik hingga pada awal Januari 2008, dan menembus Rp 7.500 per kilogram atau naik sebesar 110 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.¹⁸

Jika dikembalikan pada definisinya, konsep ketahanan pangan merujuk pada tiga aspek utama, yaitu aspek ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan aspek stabilitas (*stability*), maka ketiga aspek tercermin nyata dari pendefinisian FAO, yang mengikutsertakan poin tentang keseimbangan fluktuasi produksi dan harga sebagai satu syarat ketahanan pangan,¹⁹ dan itu berarti bahwa kondisi ketahanan pangan Indonesia belum dapat dikatakan memuaskan.

Fluktuasi produksi dan harga dari benih transgenik langsung bersentuhan dengan rezim *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) bentukan WTO, mengingat benih transgenik sebagai hasil bioteknologi merupakan satu komoditi yang merupakan hasil dari sebuah penelitian panjang dimana didalamnya memuat kekayaan intelektual yang perlindungannya telah diatur oleh TRIPs. Perdebatan akan keuntungan TRIPs semakin dipertanyakan, terlebih setelah beberapa dekade yang lalu TRIPs dikecam keras akibat adanya pematenan obat yang berakibat

¹⁶ Anonym, "Satu Miliar Orang kelaparan, Indonesia Serius," *Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*, n.d., [online] <http://www.menkokesra.go.id/content/satu-miliar-orang-kelaparan-indonesia-serius> (diakses 28 November 2012)

¹⁷ Widodo Dwi Putro, "Beban Petani di Era Global," *Kompas*, 10 Juli, 2002.

¹⁸ Fajar Irawan, "Kedelai dan Utopisme Revitalisasi Pertanian," *Seputar Indonesia*, 19 Januari, 2008, [online] <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/1901/08/index.php> (diakses 28 November 2012)

¹⁹ Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan* (Yogyakarta: Resist Book, 2004).

pada buruknya akses obat di beberapa negara miskin dan berkembang.²⁰ Jika berdasarkan pada TRIPs, maka sistem perlindungan atas benih transgenik yang berbentuk varietas tanaman didasarkan secara khusus dari Pasal 27 ayat 3 huruf b dari *TRIPs Agreement*, yang berisi:

“plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.”²¹

Secara garis besar pasal ini memang berbicara tentang GMF dengan rincian pematenan bukan hanya perihal produk namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO secara otomatis terikat pada pengaturan yang dihasilkan melalui WTO dan harus melakukan penyesuaian melalui perubahan struktural terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada didalamnya,²² yang akhirnya menghasilkan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) dan Undang-undang Paten,²³ serta beberapa undang-undang lain yang bersinggungan dengan isu HaKI.

Dalam aplikasi penerapan prinsip-prinsip TRIPs, ada aktor non-negara lain yang juga hadir dan memberikan satu pengaruh tersendiri yaitu kehadiran MNC, terlebih ketika mengingat bahwa globalisasi ekonomi yang menerapkan liberalisasi ekonomi akhirnya mengijinkan MNC juga masuk dalam sektor pertanian Indonesia. Dalam rangka memperjelas seperti apa mekanisme TRIPs akan termanifestasi dalam tataran teknis maka MNC dalam penelitian ini akan menjadi unit yang juga tidak kalah penting. Satu hal yang patut ditelaah lebih dalam adalah bagaimanakah posisi dan keterkaitan antara TRIPs dan MNC itu sendiri. Salah satu MNC yang paling populer di sektor bioteknologi adalah Monsanto yang secara khusus mengembangkan bibit tanaman transgenik dan bahan kimia agrikultur terbesar di dunia.²⁴

²⁰ Martin Khor, *Patents, Compulsory License, and Access to Medicines*, (Penang: Jutaprint-Third World Network, 2007)

²¹ Keseluruhan isi perjanjian TRIPs dapat dilihat di lampiran

²² Hira Jhamtani dan Luthfiyah Hanim, “Petani dan Pertanian di Era WTO,” *Jurnal Wacana* (IV: 65, 1999)

²³ Nurul Barizah. *Kaitan UU Paten, PVT dan SBT dengan Ketahanan Pangan* [online] http://twnindonesia.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55 (diakses 29 November 2012)

²⁴ Anonym, “Oligopoly, Inc: Concentration in Corporate in Corporate Power: 2003,” *ETC Group*, entry posted December 01, 2003, [online] <http://www.etcgroup.org/content/oligopoly-inc-concentration-corporate-power-2003> (diakses 21 Juni 2012)

Sebagai dua aktor interaksi internasional, TRIPs dan MNC memainkan peranan signifikan. Walaupun berada di area yang berbeda, namun dalam prosesnya ada satu titik dimana keduanya bertemu pada satu isu tertentu. Titik temu keduanya dapat dipahami dengan melihat tentang *structural power* dari Susan Strange, yang menyatakan bahwa aktor yang akan kuat di dunia internasional adalah dia yang dapat menguasai keempat sumber *struktural power* yang mencakup *security, finance, knowledge, production*. Salah satu isu spesifik yang mempertemukan keduanya adalah perihal transaksi bisnis dari komoditi benih transgenik, yang didalamnya memuat setidaknya dua konteks kekuatan struktural, yaitu produksi dan pengetahuan, tanpa menutup kemungkinan dikuasainya dua sumber kekuatan struktural lainnya. Mengingat benih transgenik merupakan komoditi pertanian, maka pemahaman berlanjut pada bagaimana postur pertanian akan merasakan dampak interaksi antara TRIPs dan MNC tersebut. Untuk membumikan diskusi tersebut, maka Monsanto diharapkan menjadi representasi tepat dari wajah korporasi. Pembahasan tidak berhenti hingga di titik itu, sebab untuk beberapa negara tertentu, sektor pertanian benar-benar memainkan peranan krusial sebab bukan hanya diandalkan untuk perekonomian namun juga ketahanan pangan nasionalnya. Indonesia, menjadi representasi tepat, sebab fakta lapangan memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penanda tangan TRIPs, menjadi satu negara tempat beroperasinya kegiatan bisnis Monsanto, dan juga negara yang juga konsen terhadap sektor pertaniannya.

ISU PERDAGANGAN GLOBAL: POSISI TRIPS DAN MONSANTO

Munculnya ruang *borderless* bawaan globalisasi dapat dipastikan menjadi stimulus munculnya perubahan-perubahan ekstrim di dunia. Hubungan dari negara-bangsa dan institusi ekonomi serta pihak non-negara yang terus menampakkan peran signifikannya, semakin termodifikasi sedemikian rupa. WTO sebagai satu organisasi perdagangan dunia harus diakui menjadi salah satu aktor non-negara yang sedemikian berpengaruh di dunia internasional dan sekaligus menjadi cikal bakal munculnya beberapa mekanisme perdagangan internasional. Jika dibandingkan dengan *Agreement of Agriculture (AoA)*, TRIPs memang tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perdagangan pertanian, termasuk GMF. Tujuan TRIPs awalnya adalah untuk membangun rezim perlindungan hak kekayaan intelektual melalui paten yang seragam di seluruh dunia. Namun bagaimanapun, penerapan TRIPs yang mencerminkan satu bentuk strategi globalisasi ekonomi telah memaksa integrasi masyarakat dunia pada satu sistem global.

Keberadaannya, memiliki kapasitas legal untuk menentukan mekanisme perdagangan sesuai pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh rezim internasional.

Kompleksnya interaksi nasional semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktor non-negara yang secara agresif mengintervensi perubahan-perubahan struktural internasional. Entitas negara kemudian diperhadapkan pada eksistensi aktor non-negara semacam TRIPs sebagai rezim internasional dan juga MNC. Kedua aktor ini memiliki orientasi tujuan yang berbeda, namun dalam prakteknya interaksi internasional mempertemukan keduanya, entah dalam hubungan yang merugikan atau justru berbentuk simbiosis mutualisme.

Sebagai salah satu komponen dalam rezim kekayaan intelektual dunia, TRIPs disebut-sebut merupakan pemimpin dalam proteksi HaKI kontemporer yang standarnya telah diakui dalam sejumlah perjanjian bilateral, yang pada akhirnya akan menentukan peraturan HaKI nasional di seluruh dunia melalui ratifikasi. Mekanisme TRIPs, terlepas dari segala perdebatan yang meragukan akan kegunaan perlindungan HaKI ini terutama bagi negara-negara berkembang, akan lebih dibahas dari sisi hukum yang akhirnya memunculkan kumpulan hak dan kewajiban bagi negara-negara bahkan yang ada diluar kesepakatan TRIPs ini sendiri. sayangnya catatan justru membuktikan TRIPs dalam kasus perdagangan farmasi serta isu Biopiracy sangat merugikan negara berkembang, dari harga serta hak atas kepemilikan.

Dalam waktu yang bersamaan MNC kini kian berperan menentukan perekonomian, politik dan kesejahteraan sosial di banyak negara. dengan menguasai modal investasi, teknologi, dan akses ke pasar global, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi pemain utama tidak hanya dalam ekonomi internasional namun juga dalam urusan politik.²⁵ Menurut Gilpin, perusahaan atau korporasi multinasional adalah pemain utama dalam keseluruhan interaksi internasional, terlebih dalam globalisasi seperti sekarang ini. MNC bukan hanya bergerak pada sektor ekonomi semata namun juga politik, sehingga tidak mengherankan jika MNC menjadi satu agen penting dalam ekonomi politik internasional. Sedikit memberikan gambaran tentang postur korporasi, bahwa selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad millennium, perusahaan-perusahaan transnasional berskala raksasa meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7000 MNCs pada tahun 1970, dan dalam tahun 1990 jumlah itu mencapai 37.000 MNCs.²⁶ Fakta ini menurut

²⁵ Robert Gilpin, "The Dynamics of Political Economy", in *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987), 44.

²⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2001), 214.

penulis, cukup menjadi bukti bagaimana perkembangan pesat dari MNC begitu signifikan terjadi, bahkan dapat dikatakan begitu pesat.

Pertumbuhan yang menakjubkan ini memunculkan pertanyaan, benarkan korporasi transnasional telah berhasil menunjukkan sisi benefit yang signifikan? Barnett dan Muller dalam bukunya, “Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional” menyatakan bahwa ada dua argumen penting yang diajukan para manajer dunia berkaitan dengan sumbangsih perusahaan transnasional pada dunia, yaitu; membantu memecahkan masalah neraca-pembayaran negara-negara miskin.²⁷ Di sisi lain, mereka yang tidak sepatutnya mengenai sumbangsih positif dari korporasi meneriakan kritikan mengenai segala dampak negatif yang ada dibalik ‘wajah manis’ korporasi, salah satu yang terutama adalah bagaimana kemajuan pesat MNC akan menjadi ancaman bagi negara. Menurut definisi Shiva sendiri, ancaman yang dimunculkan oleh MNC bukanlah serangan militer, namun kepada reduksi pilihan negara untuk menentukan nasib bangsanya, terlebih ketika MNC dapat menguasai empat sumber kekuatan struktural. Merger, akuisisi dan *Joint Venture* adalah tiga strategi yang cukup banyak digunakan MNC untuk memperluas jaringan bisnisnya, dan memperkokoh posisinya ditengah persaingan bisnis dunia yang begitu ketat. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kontrol MNC terhadap suplai produk di sektor tertentu, dan Monsanto pun melakukan hal yang serupa. Misalnya pada tahun 1998 Monsanto melakukan perjanjian dengan Cargill, perusahaan pengeksport benih utama dunia, dengan membeli perusahaan tersebut seharga \$1,4 miliar.²⁸ Melalui kesepakatan tersebut, Cargill akhirnya dibebankan kewajiban untuk mendistribusikan benih dan herbisida Monsanto di antara jaringan bisnis Cargill yang mencakup 3000 pedagang dengan 30.000 lokasi penjualan.²⁹ Lebih jauh, Monsanto dikenal sebagai perusahaan yang serius dalam hal riset dan pengembangan. Alokasi dana Monsanto untuk R&D juga relatif tinggi, dimana menargetkan budget untuk R&D

²⁷ Richard J Barnett and Ronald Muller, *Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional* (New York, 1984), 209.

²⁸ Anonym, “Oligopoly, Inc: Concentration in Corporate in Corporate Power: 2003,” *ETC Group*, entry posted December 01, 2003, [online] <http://www.etcgroup.org/content/oligopoly-inc-concentration-corporate-power-2003> (diakses 21 Juni 2012)

²⁹ Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan* (Yogyakarta: Insist Press, 2005), 17.

sebesar 10% dari total penjualan yaitu sekitar US\$ 500 juta, seperti pada tahun 2002 yaitu sebesar \$506 juta dan pada tahun 2004 sebesar \$511 juta.³⁰

Tidak berhenti sampai disana, inovasi yang diciptakan Monsanto menjadi peluang strategis dengan adanya isu HaKI. Dari banyaknya hak paten yang terdaftar, Monsanto ternyata menjadi salah satu perusahaan dengan aplikasi pendaftaran paten terbanyak. Saat ini 80% dari seluruh paten produk bioteknologi dikuasai oleh Monsanto. Hampir seperempat dari seluruh aplikasi paten yang diterima oleh *US Patent and Trademark Office* dalam bidang bioteknologi juga adalah milik Monsanto. Bahkan, lebih dari separuh persetujuan atas komersialisasi produk yang dilegalkan USDA adalah produk Monsanto.³¹

TRIPS DAN MONSANTO: PENGARUHNYA TERHADAP PERTANIAN INDONESIA

Sektor pertanian sendiri sebenarnya bukan merupakan penyumbang terbesar perekonomian dan perdagangan dunia, namun ternyata tidak sedikit kesepakatan yang secara khusus lahir untuk sektor ini. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa sektor pertanian melibatkan para pemain besar Internasional seperti Amerika dan Eropa. Selain itu, yang paling mendasari perhatian besar sektor pertanian dalam ranah WTO adalah mengingat bahwa pertanian merupakan bidang yang multidimensional bagi negara berkembang, yaitu tidak saja menyentuh masalah ekonomi dan perdagangan namun juga masalah sosial-kultural.³² Liberalisasi sektor ini, dimulai ketika rezim GATT terkonversikan sebagai WTO. Ada dua kepentingan yang terus saling tarik ulur dalam hal ini, yaitu negara besar yang menilai bahwa sektor ini adalah bisnis strategis untuk meraup banyak profit, sedangkan kepentingan dari kubu negara berkembang adalah bahwa pertanian merupakan tumpuan hidup sebagian besar penduduk.³³

Hal serupa berlaku di Indonesia. Sesuai dengan teori Kuznet, bahwa di negara sedang berkembang pertanian memainkan peran yang tidak kecil. Ada empat poin besar kontribusi

³⁰ Portions of Monsanto Company's Definitive Proxy Statement [online]
http://www.monsanto.com/monsanto/content/media/pubs/2003/portions_of_monsanto_company_proxy_statement
(diakses 17 Januari 2013)

³¹ Marion Nestle, "Disturbances on the GM-Front," *Food Politics*, March 12, 2010 [online]
<http://www.foodpolitics.com/tag/monsanto/> (diakses pada 9 Maret 2013)

³² Khudori, "WTO dan Ketidakadilan Negara Maju," *Suara Merdeka*, 26 Februari 2003.

³³ Hira Jhamtani dan Luthfiyah Hanim, "Petani dan Pertanian di Era WTO," *Jurnal Wacana* (IV: 65, 1999)

pertanian dalam perekonomian dan ketahanan pangan suatu negara berkembang.³⁴ Adapun kontribusi pertanian adalah kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor produksi, dan kontribusi. Kuatnya budaya masyarakat Indonesia yang agraris membuat pertanian menjadi pilihan hidup sekitar 46 persen dari total angkatan kerja, yang artinya ada hampir 100 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya melalui lahan pertanian.³⁵ Jika sekilas menengok kejayaan perekonomian berbasis pertanian di masa lalu, maka kita akan dapat melihat gambaran bagaimana pertanian di Indonesia samasekali tidak dapat diabaikan sebagai sektor penting baik dalam perekonomian maupun ketahanan pangan;

Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian: kontribusi riset dan ilmu pengetahuan telah melonjakkan kinerja produksi pertanian, terutama dalam bahan pangan, seperti beras, jagung, dan biji-bijian. Revolusi hijau telah berjasa meningkatkan produktifitas hingga mencapai swasembada pangan yang mengantarkan presiden Soeharto ke meja kehormatan FAO pada konferensi pangan tingkat tinggi di Roma, Italia. Pertumbuhan produktifitas tenaga kerja pun cukup ampuh untuk mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan karena tertolong tingginya pertumbuhan produktifitas lahan dan peningkatan efisiensi usahatani.³⁶

Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama. Dapat dikatakan awal keterpurukan adalah ketika Monsanto masuk melalui penjualan 10% sahamnya kepada Salim Group dan bergerak secara aktif melalui anak perusahaannya yaitu PT Monagro Kimia.³⁷ Masuknya Monsanto ke Indonesia bermula dari bagaimana Monsanto melihat pasar Asia menjadi pasar paling menjanjikan setelah penolakan besar-besaran Monsanto di Eropa.³⁸ Selain itu, masuknya

³⁴ Eka Ratnawati, *Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional*. (Bogor: Bogor Agricultural University. 2011) [online]
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47727/H11era_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=5

³⁵ Muhammad Ikhwan, *Usir WTO dari Pertanian*, (Jakarta: Serikat Petani Indonesia, 2010) [online]
<http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Booklet-SPI-Usir-WTO-dari-pertanian.pdf>

³⁶ Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), 7.

³⁷ Ida Ronauli, dalam Tejo Wahyu Jatmiko (ed), *Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba: Resiko Rekayasa Genetika di Pertanian* (Jakarta: Hivos-Konphalindo, 2002), 110

³⁸ Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan* (Yogyakarta: Insist Press, 2005)

Monsanto ke Indonesia serta negara berkembang lainnya didasarkan pada fakta bahwa jumlah petani di seluruh dunia hampir mencapai 50% dari keseluruhan populasi dunia, dan mayoritas berasal dari negara berkembang di wilayah Selatan.³⁹ Lebih jauh, Monsanto juga menyadari kekayaan tak terbatas yang dimiliki oleh negara berkembang. Kekayaan itu berupa plasma nutfah yang merupakan bahan dasar bagi pengembang benih, dimana 95% plasma nutfah berada di negara berkembang.⁴⁰

Selain karena keanggotaan di WTO, alasan lain Indonesia meratifikasi TRIPs adalah terutama karena janji dari negara-negara industri maju meningkatkan akses pasar bagi ekspor Indonesia.⁴¹ Negara maju seakan menekankan bahwa HaKI akan menjadi prasyarat penting untuk mengakomodiasi kebutuhan dari investor asing dan untuk menjamin aktivitas bisnis mereka di Indonesia.⁴² Pembukaan Undang-undang yang mengatur tentang isu HaKI yang dibuat pemerintah menyatakan: “perlindungan hak-hak kekayaan intelektual yang efektif akan menciptakan iklim yang lebih baik dalam pengembangan aktivitas perdagangan dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional”, dari kalimat pembukaan tersebut tersirat bahwa pemerintah Indonesia mengikuti asumsi dasar negara barat yang secara umum menyatakan bahwa perlindungan akan HaKI akan menjadi stimulus bagus bagi masuknya investasi dan perkembangan perdagangan internasional.

Pasal 1 TRIPs menyatakan kewajiban bagi anggota WTO untuk menyediakan sistem hukum perlindungan HaKI dengan menempatkan TRIPs sebagai standar perlindungan minimum, yang dalam kata lain adalah bahwa peraturan HaKI ditingkat lokal harus lebih kuat dibandingkan TRIPs.⁴³ Dalam rangka melaksanakan kewajiban internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam WTO, maka sama seperti negara penandatanganan TRIPS lainnya, Indonesia harus menuangkannya dalam peraturan tertulis nasional, yang akhirnya melahirkan beberapa perundangan.

³⁹ Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan* (Yogyakarta: Insist Press, 2005)

⁴⁰ Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan* (Yogyakarta: Resist Book, 2004).

⁴¹ Eby Denise et.al., “Intellectual Property Right in the Asia-Pacific Region: Problem, Paterns, and Policy,” *Asian-Pacific Economic Literature* (Volume 9, 1995): 203

⁴² Eby Denise et.al., “Intellectual Property Right in the Asia-Pacific Region: Problem, Paterns, and Policy,” *Asian-Pacific Economic Literature* (Volume 9, 1995): 203

⁴³ Pasal 1 TRIPs, dapat dilihat di lampiran

Pertama adalah undang-undang paten melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ada pula Undang-undang yang mengatur tentang proses atau metode tertentu. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Melalui undang-undang ini, khususnya di pasal dua, dinyatakan bahwa lingkup perlindungan mencakup metode dan informasi lain yang tidak diijinkan untuk diketahui masyarakat umum. Dua undang-undang tersebut jelas langsung bersentuhan dengan benih transgenik, dimana Undang-undang nasional Indonesia dengan jelas mengatur hak eksklusif khusus, baik atas produk dan proses terkait didalamnya. Lebih jauh, Undang-undang lain memperparah celah komersialisasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang memungkinkan pemberian merek untuk bibit pertanian, dan secara tidak langsung menempatkan petani sebagai konsumen yang harus membeli komoditi dengan label merk tersebut.

Selain tiga Undang-undang tersebut. Terdapat dua undang-undang yang secara khusus langsung berkaitan dengan benih transgenik, pertama ialah Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Awalnya, undang-undang ini dilahirkan untuk meningkatkan serta memperluas keanekaragaman tanaman agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf hidup petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.⁴⁴ Namun inkonsistensi justru muncul saat kita melihat di pasal 13 yang menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi melalui pengujian laboratorium serta pengawasan pemasangan label. Hal ini merupakan hal yang cukup rumit untuk dilakukan oleh para petani desa negara berkembang. Adanya label dan sertifikasi yang biasanya justru didapatkan oleh perusahaan benih menjadi penghalang bagi akses petani terhadap hak atas benih.

Undang-undang yang kedua adalah Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) melalui UU No. 29 tahun 2000. Jika ditelusuri dari awal, sebenarnya selain atas kewajiban dari keanggotaan WTO, munculnya PVT ini juga didasarkan pada beberapa tujuan lain. Pertama adalah agar menjadi stimulus penemuan baru dibidang pertanian dengan

⁴⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi. Kedua, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka, baik berupa badan usaha atau perseorangan, yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman. Terakhir, untuk memberi peluang dunia usaha melalui pemberian landasan hukum atas terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.⁴⁵ Sayangnya dalam PVT tidak lagi diatur hak-hak petani, dan tergeser dengan kemunculan hak-hak pemulia, yang seringkali merupakan perusahaan pengembang benih.⁴⁶ Penulis melihat bahwa pemisahan akan hak petani dan hak pemulia ini merupakan hal yang sangat berdampak dalam postur pertanian Indonesia, dan inilah yang menjadi cikal bakal ancaman.

Dalam tataran peraturan Indonesia tergolong cukup waspada dan ketat untuk operasionalisasi pertanian transgenik. Misalnya melalui Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 yang secara jelas menyatakan bahwa benih transgenik hasil bioteknologi dalam proses pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu didukung pula oleh peraturan resmi lain melalui Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1999 yang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan pra-syarat wajib untuk perluasan penggunaan benih transgenik. Kedua peraturan ini dalam realisasinya langsung terbentur pada kewajiban negara anggota WTO untuk menyediakan peraturan lokal yang tidak boleh lebih lemah dari TRIPs. Kekalahan peraturan lokal tidak lagi terhindarkan karena bersentuhan dengan prinsip tersebut. Lebih lanjut, peraturan lokal juga menjadi sangat melemah ternyata bukan hanya karena adanya TRIPs namun juga karena Monsanto sendiri melakukan upaya lobi dan suap yang luar biasa besar, terbukti dari penyuapan 140 tenaga pemerintahan oleh Monsanto yang senilai dengan 700.000 dollar atau setara dengan 6.5 Milyar Rupiah.⁴⁷

Pergesekan antara kepentingan MNC dan kepentingan lokal bukanlah hal baru. Sayangnya pertemuan kapitalis dan perekonomian desa membawa banyak perubahan dan

⁴⁵ Nurul Barizah, *Kaitan UU Paten, PVT dan SBT dengan Ketahanan Pangan* [online] http://twonindonesia.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55 (diakses 29 November 2012)

⁴⁶ Ani Purwati, *UU PVT dan SBT Tidak Melindungi Hak-Hak Petani* [online] <http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0126&ikey=1> (diakses 19 April 2013)

⁴⁷ Anonym, *Monsanto, Korupsi, Tragedi Lingkungan* [online] http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16 (diakses 19 April 2013)

berujung pada ancaman. Kembali pada pendefinisian ancaman sendiri, dimana pemerintah bahkan petani diperhadapkan pada menyempitnya pilihan akan tindakan yang bisa diambil untuk menentukan nasib sendiri. Dalam konteks jumlah, pertanian Indonesia agaknya harus berterimakasih karena kehadiran Monsanto dan benih transgenik, namun hanya sebatas aspek kuantitas, tanpa memenuhi dua aspek penting lainnya. Dengan munculnya hak pemulia, baik pemerintah maupun petani secara otomatis kehilangan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di lihat dari sisi petani, bentuk ancaman paling nyata adalah ketidakmampuan untuk memutuskan strategi pemanfaatan lahan. Jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian dan ironisnya hal tersebut difasilitasi oleh kebijakan nasional, seperti yang penulis singgung di bagian sebelumnya. Motif utama dari balik paksaan itu kebanyakan karena lahan digunakan untuk menghasilkan *cash crops* (tanaman yang dijual bukan untuk pangan). Hasilnya, jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak dan bukan lagi menjadi milik petani.⁴⁸

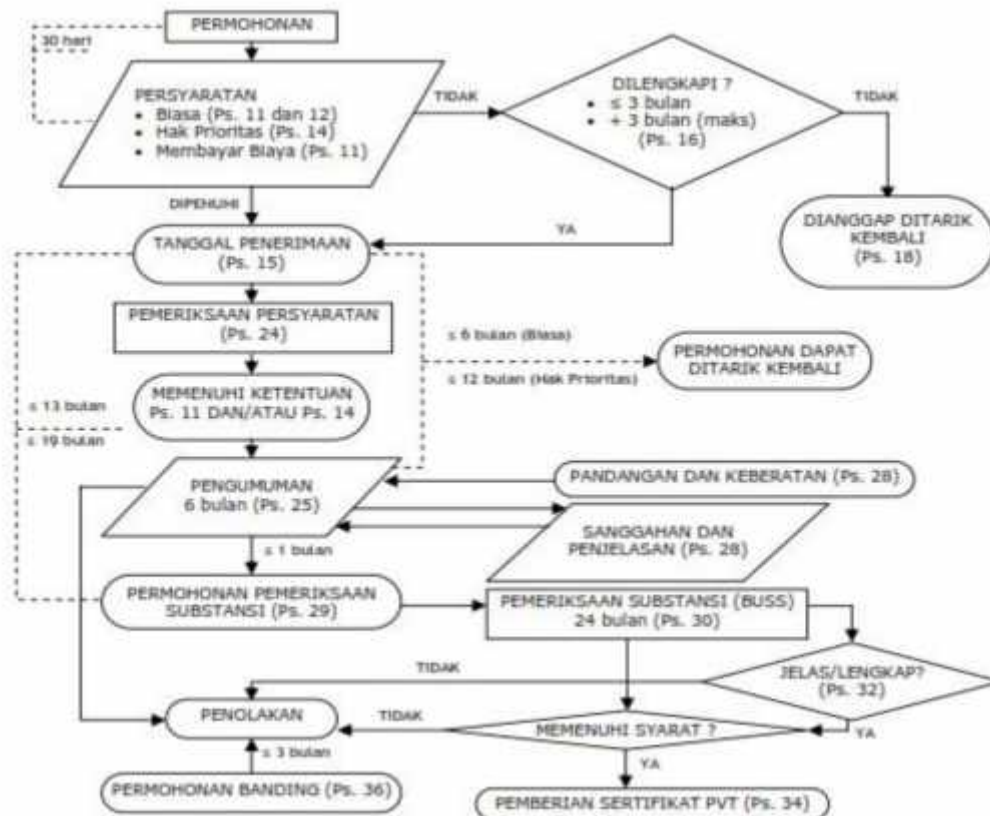
Sesuai apa yang telah penulis ungkap tentang perubahan karakter pertanian, yang sebenarnya bukan murni pilihan petani, pola swasembada untuk kecukupan internal menjadi prioritas kebijakan sehingga pilihan untuk impor adalah pilihan akhir dari pemerintah, namun ada banyak kegagalan yang terjadi dalam prosesnya. Salah satunya adalah pola subsisten yang sudah bergeser pada motif komersial membuat hasil-hasil pertanian justru ditujukan untuk dijual dan justru melewatkan kebutuhan dalam negeri. Kini produksi dan pertukaran dengan motif memperbesar keuntungan menjadi satu barang wajib. Pola monokultur yang semakin populer hanya diarahkan pada kebutuhan akan bakar nabati dan untuk kegunaan industri lainnya, yang kembali berbasis orientasi keuntungan modal agribisnis dan transnasional. Selain mengabaikan kebutuhan pangan, pola monokultur jelas memunculkan dampak lingkungan yang tidak terhindarkan, seperti kerusakan struktur tanah dan penurunan secara drastis tingkat kesuburannya.

Terkait benih transgenik, UU PVT juga tidak berjasa samasekali dalam memperkuat posisi petani, bahkan justru sebaliknya. Ketika sekelompok petani melakukan pemuliaan tanaman, maka tidak serta merta petani tersebut langsung berdaulat atas benih yang dihasilkan

⁴⁸ Muhammad Ikhwan. *Usir WTO dari Pertanian*. (Jakarta: Serikat Petani Indonesia, 2010)

dan mendapat banyak keuntungan. Ada regulasi yang harus dipenuhi yang ternyata membutuhkan alokasi waktu dan dana yang tidak sedikit.

Skema 4.1. Alur Sistematika Pendaftaran Permohonan PVT.⁴⁹



Prosedur pendaftaran satu benih hasil pemuliaan haruslah melewati serangkaian prosedur. Mengingat petani tidak semuanya berpendidikan tinggi, maka sistematika yang demikian tergolong rumit untuk dilakukan. Dengan segala keterbatasan informasi ditambah kurangnya advokasi bagi petani, pendaftaran PVT menjadi pilihan terakhir untuk dilakukan petani. Tidak mengherankan jika akhirnya para penggarap tanah pertanian Indonesia memilih ‘menyerah’ dan menjadi konsumen benih yang disediakan MNC, dengan harga dan ketentuan yang sangat merugikan. Selain itu, salah satu kendala yang besar adalah biaya yang dibutuhkan.

Tabel 4.1. Daftar Biaya Pendaftaran Permohonan PVT.⁵⁰

⁴⁹ Institut Pertanian Bogor. *Panduan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Sivitas Akademika IPB*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007), 17

No.	Jenis	Satuan	Tarif
1	Biaya Permohonan pendaftaran Hak PVT	Varietas	Rp. 150.000
2.	Biaya Pencatatan Pengalihan Hak PVT	Varietas	Rp. 150.000
3.	a. Biaya pencatatan perjanjian lisensi	Perjanjian Lisensi	Rp. 1.000.000
	b. Biaya pencatatan perjanjian lisensi wajib	Perjanjian lisensi wajib	Rp. 1.000.000
4	a. Biaya tahunan	Varietas/tahun	Rp. 1.500.000
	b. Biaya petikan daftar umum PVT	Varietas	Rp. 60.000
	c. Biaya salinan sertifikat PVT	Varietas	Rp. 60.000
	d. Biaya salinan dokumen PVT	Lembar	Rp. 5.000
	e. Permohonan surat bukti hak prioritas	Varietas	Rp. 75.000
	f. Perbaikan/perubahan permohonan hak PVT	Varietas	Rp. 100.000
	g. Permohonan banding	Varietas	Rp. 3.000.000
	h. Pendaftaran konsultan PVT	Varietas	Rp. 5.000.000

Untuk MNC, sekelas Monsanto harga diatas bukanlah angka yang besar. Dengan keberhasilan mendapatkan hak PVT tersebut, maka keuntungan yang akan didapat jauh berlipat kali ganda. Sayangnya, angka yang telah ditetapkan secara resmi dari keputusan menteri tersebut sangatlah sulit dijangkau oleh petani, mengingat rendahnya pendapatan mereka. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, 17 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani berpenghasilan rata-rata 4.375 rupiah perhari pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5.175 rupiah pada tahun 2009.⁵¹ Dengan pendapatan sekian, maka pendaftaran PVT jelas menyulitkan, kecuali ada advokasi khusus yang memfasilitasi biaya tersebut.

Selain dari sisi petani, pemerintah juga tidak berkulit. Selain terkait realisasi AMDAL yang menjadi awal mula keleluasaan MNC, pemerintah juga diperhadapkan pada terbatasnya ruang gerak melalui kebijakan yang telah dicanangkan. Misalnya saja tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang telah dicanangkan sejak Oktober 2006. Program ini diarahkan untuk program redistribusi lahan. Penambahan lahan sebesar 9.25 juta hektar dianggap menjadi kebijakan yang tangap terhadap peningkatan jumlah petani gurem yang selama dua

⁵⁰ Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari [online] <http://perundangan.deptan.go.id/admin/file/SK-443-04.pdf>

⁵¹ Arinto Wibowo, 2010, *Penghasilan Petani Hanya Rp. 5.175 Per Hari*. [online] <http://nasional.news.viva.co.id> (diakses 30 April 2013)

puluh tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan. Namun dalam implementasinya, PPAN tak kunjung terealisasi. Lahan yang ada kebanyakan sudah dimiliki oleh satu MNC tertentu. Bahkan ketika program ini terealisasi sebenarnya tidak lain tetap memfasilitasi kepentingan MNC, mengingat 40% dari total 9.25 juta hektar lahan tersebut adalah jatah para MNC.⁵² Kondisi Indonesia dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil serta banyaknya ketidakadilan yang dirasakan petani bermula dari kegagalan implementasi kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan dan program yang gencar diberitakan adalah reformasi lahan (*land reform*), yang dicanangkan oleh Presiden Susilo. Sayangnya sejauh ini hal tersebut masih terhenti di tataran gagasan semata.

... agrarian reform in Indonesia after the 1960s has not progressed as reflected in documentation and studies done by NGOs. What was stated by President Yudhoyono in 2007 about land redistribution for poor farmers has not yet been realized. Presently, no regulation has been produced as a legal basis for agrarian program implementation in Indonesia. On the other hand, poverty has increased in 2007 by 16% to 17%, and military involvements in land conflicts have escalated from 2007 to 2010. Land reclaiming actions, as a response to government inaction in resolving problems of increasing landlessness and poverty, are current modes of access to land. Land redistribution became secondary to asset *legalization*.⁵³

Tabel 4.2.⁵⁴ Pemetaan Masalah Pertanian-Pangan di Indonesia

⁵² SPI. *SBY-JK Tidak Laksanakan Pembaruan Agraria: Indonesia Terus Menderita Konflik Agraria dan Rawan Pangan*. (Jakarta: SPI, 2007)

⁵³ Asian NGO Coalition, *Land Reform Monitoring in Asia* [online] http://www.angoc.org/portal/wp-content/uploads/2013/01/31/cso-land-reform-monitoring-in-asia/Indonesia_Country_Report.pdf (diakses 17 Mei 2013)

⁵⁴ Asian NGO Coalition, *Land Reform Monitoring in Asia* [online] http://www.angoc.org/portal/wp-content/uploads/2013/01/31/cso-land-reform-monitoring-in-asia/Indonesia_Country_Report.pdf (diakses 17 Mei 2013)

Indicators	Specific Areas
<i>Inputs : Policy</i>	• Policy/regulations • Agrarian reform initiators • Programs
<i>Effects: Land problems</i>	• Landlessness • Tenancy • Conflict
<i>Impacts: Degree of violence</i>	• Eviction • Death • Arrests

Penulis melihat hal ini tidak lagi sebagai hal yang baru dan mengagetkan. Keterikatan Indonesia dalam sistem kapitalisme-neoliberalisme menempatkan pemerintah pada posisi serba salah, dimana terealisasi ataupun tidaknya suatu program, tidak secara signifikan memperbaiki kondisi yang ada. Disinilah ancaman sesungguhnya muncul. Tidak ada benar-benar keleluasaan untuk menentukan nasib sendiri, sebab sangat terbatasnya pilihan strategis yang bisa diambil. Baik pemerintah dan petani tidak lagi berdaulat atas lahan dan benih, karena hampir semua pergerakan dikuasai oleh MNC.

Tabel 4.3. Pemetaan Perubahan.⁵⁵

Aspek	Sebelum Pemanfaatan TRIPs oleh MNC	Sesudah Pemanfaatan TRIPs oleh MNC
Sistem Pertanian	Multikultur (dengan rotasi tanaman)	Monokultur. Konversi lahan untuk komoditi non-pangan meningkat (misal: kapas)
Orientasi Produksi	Subsisten (pemuhan internal)	Komersial (sebagai komoditi yang diperdagangkan)
Rantai pergerakan	Tersebar pada banyak pihak,	Dikendalikan oleh MNC

⁵⁵ Pemetaan dari penulis, yang didasarkan pada beberapa hasil temuan di bab-bab sebelumnya

hasil pertanian	terkhusus pemerintah dan petani	
Posisi petani	produsen	Konsumen
Undang-undang	Hak pemulia = hak petani	Hak pemulia = hak MNC (mengingat prosedur PVT yang sulit dijangkau petani)

Dari data-data yang telah terangkai, dapat dilihat bahwa benar-benar terjadi pergeseran pertanian dalam tataran peraturan maupun dalam tataran teknis yang bermula dari adanya penguasaan sumber kekuatan struktural dari MNC melalui adanya rezim TRIPs. Pemanfaatan TRIPs oleh MNC menjadi satu titik awal yang bukan hanya sekedar tuduhan semata. TRIPs sebagai rezim internasional menghadirkan legalisasi atas tindakan monopoli yang sangat merugikan beberapa pihak, terkhusus mereka yang tidak cukup berkapasitas untuk menciptakan komoditi intelektual sendiri. Beberapa catatan buruk dari TRIPs, seperti pada kasus farmasi dan *biopiracy* menunjukkan bagaimana pola TRIPs dimanfaatkan oleh MNC, dan ternyata tidak jauh berbeda dengan kasus benih transgenik. Itulah sebabnya TRIPs menjadi kabar gembira bagi sebuah pelaku bisnis. Tidak mengherankan jika akhirnya perusahaan multinasional semacam Monsanto rela menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk riset dan pengembangan. MNC sesuai naturnya akan bergerak dengan strategi yang mengedepankan perolehan profit. Sesuai dengan hukum ekonomi, salah satu cara yang paling efektif untuk melanggengkan hal tersebut yaitu dengan adanya monopoli. Sayangnya, paten yang disediakan TRIPs memfasilitasi hal ini secara berlebih, yang membuat pembayaran royalty sebagai barang wajib untuk akses pada sebuah penemuan intelektual. Dengan paten yang dimiliki atas benih transgenik, Monsanto mempersempit kewenangan petani dalam menentukan penggunaan benih, alokasi lahan, dan bahkan orientasi hasil panen, yang semuanya dilegalkan dari undang-undang hasil ratifikasi TRIPs. Agaknya janji manis para negara maju bahwa pemantaban TRIPs di suatu negara akan menstimulus tingginya investasi dan daya saing di dunia internasional hampir sepenuhnya tidak terpenuhi.

Wajah nyata pemanfaatan tersebut telah penulis paparkan di bab ketiga yang memperlihatkan ada upaya yang telah direncanakan sedemikian dalam mempengaruhi pertanian

negara berkembang, mengingat bahwa sektor itu merupakan sektor multidimensional di negara berkembang. Pertanian selama berabad-abad telah menjadi tumpuan negara berkembang termasuk Indonesia, baik sebagai tumpuan hidup sekitar 100 juta petani dan sekaligus menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pemasukan perekonomian. Agresi MNC ke negara-negara berkembang tidak lain bermula dari penolakan dari pasar Eropa ditambah kenyataan kekayaan plasma nufah yang hampir semuanya terpusat di negara-negara berkembang. Persyaratan ratifikasi TRIPs bagi anggota WTO samasekali tidak terhindarkan, yang menghasilkan Undang-undang PVT dan beberapa undang-undang terkait isu HaKI lainnya. Serangkaian undang-undang ini menghadirkan praktek sesungguhnya dari penerapan TRIPs yang dieksploitasi sedemikian oleh MNC, yang akhirnya memperparah posisi petani dan tidak menyisakan banyak pilihan, termasuk untuk pemerintah.

Dengan semakin meluasnya alokasi lahan untuk benih transgenik, banyak pihak yang mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk melindungi tanah pertaniannya. Namun hingga sejauh ini catatan yang ada justru menunjukkan hal sebaliknya, misalnya tidak tegasnya pemerintah dalam realisasi AMDAL yang sebenarnya bisa setidaknya membatasi ruang gerak dari Monsanto, juga tentang SK Menteri Pertanian yang mengizinkan 35000 hektar pertanian Indonesia dipenuhi dengan benih-benih transgenik dari Monsanto. Imbas langsung yang muncul adalah terganggunya beberapa strategi khas pertanian Indonesia, seperti sistem rotasi. Satu catatan lain yang sangat memalukan adalah tentang lobi dan suap Monsanto pada oknum-oknum pemerintahan. Dari sisi petani dan kalangan akademis setidaknya Monsanto (dan MNC lain) telah berhasil mengubah paradigma tentang pertanian. Misalnya orientasi komersial dibandingkan subsisten, yang membuat petani dan pemerintah mengesampingkan kebutuhan dalam negeri untuk melakukan ekspor. Selain itu, jumlah lahan yang telah dimenangkan Monsanto jelas mengubah pola multikultur menjadi monokultur yang sangat mengganggu keseimbangan pasokan komoditi di setiap tahunnya.

Salah satu undang-undang yang memberikan celah besar bagi kesewenang-wenangan Monsanto adalah PVT, yang menyediakan serangkaian hak eksklusif yang luas bagi pemulia tanaman yang hampir seluruhnya adalah dari pihak MNC. Undang-undang ini menjadi awal musibah terkhusus bagi petani yang posisinya kini membuktikan terulangnya bentuk feodalisme akibat oligopoli dari MNC.

Ketahanan pangan sudah tidak lagi dapat dimaknai sebatas sebagai kondisi dimana kuantitas pangan telah cukup. Jika demikian, Indonesia dengan luas lahan benih transgenik yang sangat tinggi seharusnya tidak lagi bermasalah dengan hal itu. Namun permasalahan yang kini harus dihadapi adalah tingkat gizi buruk serta rawan pangan di beberapa daerah masih banyak ditemui. Redefinisi ketahanan pangan yang penulis hadirkan sedari awal untuk lebih mendalam melihat kondisi pangan di negara ini. Dan terkhusus untuk penelitian ini penulis menekankan pada bentuk ketidakberdayaan petani dan pemerintah dalam pergerakan pertanian, dari alokasi lahan hingga distribusi hasil panen. Berbagai fakta meruncing pada kesimpulan bahwa negara ini masih berkulat di isu pangan yang seharusnya tidak ditemui di negeri lumbung padi. Pemerintah dalam tataran kebijakan tidak cukup tegas dan tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan posisi Monsanto yang disokong oleh pengaturan dari TRIPs. Untuk petani sendiri, sangatlah dirugikan terlebih melihat mustahilnya petani memperjuangkan hak pemulia yang menghasilkan banyak keuntungan, akibat regulasi serta biaya yang sulit dijangkau.